NOTARIS

HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H

SK. Menkeh RI No: C - 376. NT. 03.01 - Th. 2002 Tanggal 19 Maret 2002

SALINAN

AKTA : YAYASAN AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

NOMOR : 28

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2018

Kantor :

Jl. M. Hasibuan No. 4 Margahayu, Bekasi Timur 17113

Telp. : (021) 88355496

PERUBAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN

MUKTAMAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

TENTANG PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS BESAR

AL JAM'IYATUL WASHLIYAH

Nomor : 28.-

- Dengan mengharap Ridha Allah SWT, Muktamar XXI AL Washliyah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Washliyah sebagai berikut: ----------

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas). ----------

- Pukul 10.00 W.I.B. (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat). ----------

Berhadapan dengan Saya, ----------

---------- **HIRZA ARAFATUL LAMA'AH** ----------

---------- **Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi** ----------

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini. ----------

1. Tuan **Doktor Haji YUSNAR YUSUF, Master of Sains,** lahir di Medan, pada tanggal 25-03-1955 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bogor, Jalan BIP Blok D2 Nomor 10 Telaga Kahuripan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk---------- dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.) : 3201122503550002, ---------
2. Tuan **Doktorandus MASYHURIL KHAMIS, Sarjana Hukum,** lahir di Meranti, pada tanggal 05-09-1963 (lima September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kukusan Gang Ripin VI, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Srengeseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): 3174040509630001, ----------

3. Tuan **RADITYA PERWIRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-10-1980 (dua puluh satu Oktober seribu Sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Poksal Blok H 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): 3175012110800007, ----------

Kedudukannya selaku Ketua Umum, Sekertaris Jendral dan Bendahara Umum dari Perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, dengan demikian bertindak dan atas nama Perkumpulan Kemasyarakatan Islam AL JAM'IYATUL WASHLIYAH, berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah diumumkan dalam berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masing-masing dan berturut-turut :----------

a. Nomor 57425 Tambahan Nomor 96/1956 tertanggal 30-11-1956 (tiga puluh Nopember seribu Sembilan ratus lima puluh enam)----------
b. Nomor 101 Tambahan Nomor 27/2006 tertanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam)----------
c. Pernyataan Keputusan Muktamar XX AL JAM'IYATUL WASHLIYAH tentang perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penetapan Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'IYATUL WASHLIYAH periode 2010-2015 yang dibuat oleh MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tanggal

01-12-2011 (satu desember dua ribu sebelas) nomor 1, yang belum di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.----------

- Bahwa telah diadakan MUKTAMAR XXI Perkumpulan Kemasyarakatan Islam Al JAM'IYATUL WASHLIYAH pada tanggal 22-04-2015 (dua puluh dua April dua ribu lima belas) di Jakarta ; ----------

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar dan BAB VIII Pasal 44 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Al JAM'IYATUL WASHLIYAH, maka mutamar adalah merupakan kekuasaan tertinggi Perkumpulan yang memiliki fungsi untuk memilih Pengurus Besar dan Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Muktamar XXI Nomor : 006/Muktamar-XXI/AW/2015 dan Surat Keputusan Nomor 013/Muktamar-XXI/AW/2015 tertanggal 24-04-2015 (dua puluh empat April dua ribu lima belas) telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al JAM'IYATUL WASHLIYAH dan Susunan Personalia Pengurus Besar Al JAM'IYATUL WASHLIYAH masa bakti 2015-2020 ; Berdasarkan hal tersebut diatas maka para penghadap menyatakan keputusan Muktamar XXI sebgai berikut :----------

A. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al JAM'IYATUL WASHLIYAH menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut : ----------

---------- **MUKADIMAH** ----------

لِيْمٰٓيَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُم
وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

" Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan

harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." (Surat Ash-Shaaf ayat 10-11). ----------

- Memperhatikan salah satu seruan dan petunjuk ALLAH SWT sebagaimana terlukis pada ayat di atas, dapat di fahami bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dah akhirat setidak-tidaknya harus terpenuhi dua syarat, pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, kedua berjuang secara sungguh-sungguh dengan menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sebagainya.----------

Agar seruan dan petunjuk Allah SWT tersebut dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna berhasil dan perlu dibentuk suatu wadah penghimpun potensi Ummat Islam dalam bentuk organisasi. Karena itu, pada tanggal (9 Rajab 1349 H, bertepatan dengan tanggal 30 Nopember 1930 M, dengan dipelopori oleh pelajar-pelajar Islam dari Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, antara lain : Abdur Rahman Syihab, Ismail Banda, M. Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis dan Adnan Nur Lubis, telah didirikan organisasi Kemasyarakatan Islam dengan nama : ----------

Al JAM'IYATUL WASHLIYAH, disingkat AL WASHLIYAH. Nama ini diberikan oleh ulama besar Sumatera Utara bernama Syekh H. Muhammad Yunus.-------

Disamping telah berperan serta secara fisik mengusir penjajah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan, maka AL WASHLIYAH, yang mengandung makna saling menghubungkan silaturrahim, kasih sayang dan persaudaraan seluruh ummat Islam, menitik beratkan usahanya pada bidang pendidikan, dakwah amal social dan pemberdayaan ekonomi ummat, memaksimalkan potensi kedarisasi dengan konsolidasi yang berorientasi kepada ketaatan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia dengan memaksimalkan sumber daya manusia untuk membina silaturrahim bagi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hubungan internasional.----------
--Berdasarkan hak hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956 Nomor : J-A-/74/25, telah diperbahurui sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2006, Nomor : C-20.HT.01.06.TH.2006 dan tercatat ditambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2006 Nomor 101, Pernyataan Keputusan Muktamar XX AL JAM'IYATUL WASHLIYAH tentang perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penetapan Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'IYATUL WASHLIYAH periode 2010-2015 yang dibuat oleh MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan notaris di Kabupaten Tangerang tanggal 01-12-2011 (satu desember dua ribu sebelas) nomor 1, yang belum di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama dan seni logo AL WASHLIYAH juga telah dipatenkan sesuai dengan Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : 036639 di umumkan tanggal 20 September 2006 di Jakarta, sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka sesuai dengan titik berat bidang usahanya dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mandiri, AL WASHLIYAH akan terus meningkatkan peran sertanya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai wadah berserikat dan menyalurkan aspirasi Ummat Islam dalam mengisi pembangunan Indonesia, sekaligus merupakan salah satu pengejawantahan dari pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi : ----------

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang" ----------

- Para Penghadap sepakat untuk menegaskan semua hasil Muktamar,

sebagaimana ternyata : ----------

a. Pernyataan Keputusan Muktamar XX AL JAM'IYATUL WASHLIYAH tentang perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penetapan Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'IYATUL WASHLIYAH periode 2010-2015 yang dibuat oleh MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan akta nomor 1 tertanggal ---------- 01-12-2011 (satu desember dua ribu sebelas).----------

Yang belum di daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga berbunyi sebagai berikut :----------

----------**ANGGARAN DASAR**----------

----------**Al JAM'IYATUL WASHLIYAH**----------

----------**BAB I**----------

----------**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**----------

----------**Pasal 1**----------

1. Organisasi ini bernama Al JAM'IYATUL WASHLIYAH disingkat AL WASHLIYAH.----------
2. AL WASHLIYAH didirikan pada tanggal Sembilan Rajab seribu tiga ratus empat puluh Sembilan Hijriyah, bertepatan dengan tiga puluh Nopember seribu Sembilan ratus tiga puluh Miladiyah di Medan.----------
3. Pengurus Besar AL WASHLIYAH berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.----------

---------- **BAB II** ----------

----------**Pasal 2** ----------

----------**Asas dan Akidah**----------

AL WASHLIYAH berasaskan Islam, beri'tikad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dalam fikih bermazhab Syafi'i.----------

---------- **BAB III** ----------

----------**TUJUAN, SIFAT, FUNGSI DAN USAHA**----------

Pasal 3

Tujuan

AL WASHLIYAH bertujuan menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhai Allah SWT.

Pasal 4

Sifat

AL WASHLIYAH adalah organisasi yang bersifat Independen.

Pasal 5

Fungsi

AL WASHLIYAH berfungsi sebagai :

1. Wadah menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemaslahatan Ummat.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pasal 6

Usaha

Untuk mencapai tujuan organisasi AL WASHLIYAH melakukan usaha-usaha :

1. Melaksanakan amar makruf nahi munkar dengan memperbanyak tabligh, tazkir, taklim.
2. Membangun lembaga-lembaga pendidikan dalam semua jenis dan jenjang pendidikan serta mengatur kesempurnaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
3. Menyantuni dan memelihara serta mendidik anak keluarga miskin, yatim dan anak-anak terlantar.
4. Meningkatkan kesejahteraraan ummat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.

5. Mengadakan, memperbaiki dan memperkuat hubungan Persaudaraan Ummat Islam (Ukhuwah Islamiyah) dalam dan luar Negeri.----------
6. Melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).----------
7. Melaksanakan berbagai riset, pertemuan-pertemuan ilmiah, pelatihan dan kaderisasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Insan AL WASHLIYAH.----------
8. Turut serta membina stabilatas nasional yang mantap dan dinamis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional.----------
9. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.----------

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 7

Keanggotaan dalam AL WASHLIYAH terdiri atas : ----------

1. Anggota biasa. ----------
2. Anggota Kehormatan.----------

BAB V

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkat Pengurus

Tingkatan Pengurus AL WASHLIYAH secara berjenjang terdiri atas : ----------

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Besar ; ----------
2. Tingkat Provinsi disebut Pengurus Wilayah ; ----------
3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Daerah ;----------
4. Tingkat Kecamatan disebut Pengurus Cabang ;----------
5. Tingkat Kelurahan/Desa disebut Pengurus Ranting ; dan ----------

6. Untuk Luar Negeri disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.----------

---------- **BAB VI** ----------

----------**DEWAN FATWA**----------

---------- **Pasal 9**----------

----------**Posisi dan Fungsi**----------

1. Dewan Fatwa AL WASHLIYAH adalah Dewan Syari'ah AL WASHLIYAH -------
2. Dewan Fatwa AL WASHLIYAH dipilih dan diangkat oleh Muktamar.----------
3. Dewan Fatwah hanya ada ditingkat Pusat.----------

---------- **BAB VII** ----------

----------**DEWAN PERTIMBANGAN**----------

---------- **Pasal 10**----------

1. Dewan pertimbangan AL WASHLIYAH adalah lembaga pertimbangan AL WASHLIYAH yang berada di tingkat Nasional.----------
2. Dewan pertimbangan AL WASHLIYAH dipilih dan diangkat Muktamar.-------
3. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat Pusat.----------

---------- **BAB VIII** ----------

----------**MAJELIS DAN BADAN OTONOM**----------

---------- **Pasal 11**----------

----------**Tujuan dan Fungsi**----------

1. Untuk mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan usaha organisasi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 3 dan pasal 6 Anggaran Dasar, dibentuk Majelis-Majelis dan Badan-badan otonom.----------
2. Majelis berfungsi sebagai badan pelaksanaan usaha organisasi, sesuai dengan tingkat dan bidangnya masing-masing.----------
3. Badan otonom berfungsi sebagai unit pelaksanaan teknis organisasi, sesuai dengan tingkat dan bidangnya masing-masing.----------

---------- **BAB IX** ----------

ORGANISASI BAGIAN

Pasal 12

Nama Organisasi Bagian

AL WASHLIYAH mempunyai organisasi-organisasi bagian yang terdiri atas : ---

1. Organisasi Wanita, dengan nama Muslimat AL WASHLIYAH (MAW)----------
2. Organisasi Pemuda dengan nama Gerakan Pemuda AL WASHLIYAH disingkat GPA. ----------
3. Organisasi Putri, dengan nama Angkatan Puteri AL WASHLIYAH disingkat APA.----------
4. Organisasi Pelajar, dengan nama Ikatan Pelajar AL WASHLIYAH disingkat IPA.----------
5. Organisasi Mahasiswa, dengan nama Himpunan Mahasiswa AL WASHLIYAH disingkat HIMMAH.----------
6. Organisasi Sarjana, dengan nama Ikatan Sarjana AL WASHLIYAH disingkat ISARAH.----------
7. Organisasi Guru dan Dosen AL WASHLIYAH dengan nama Ikatan Guru dan Dosen AL WASHLIYAH disingkat IGDA.----------

Pasal 13

Status Organisasi Bagian

1. Organisasi bagian adalah organisasi otonom dibawah pengawasan dan bimbingan Organisasi AL WASHLIYAH sesuai dengan tingkat pengurusnya masing-masing.----------
2. Organisasi bagian seasas dan setujuan dengan organisasi AL WASHLIYAH.-
3. Organisasi bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar masing-masing organisasi bagian.----------
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bagian berlaku setelah disahkan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

BAB X

----------LEMBAGA PENGAMBIL KEPUTUSAN----------

---------- Pasal 14----------

----------Lembaga Pengambilan Keputusan----------

Bentuk lembaga pengambilan keputusan terdiri atas : ----------

1. Muktamar. ----------
2. Muktamar Luar Biasa.----------
3. Rapat.----------
4. Musyawarah.----------

---------- BAB XI ----------

----------PENGHASILAN, HAK MILIK DAN WAKAF----------

---------- Pasal 15----------

----------Penghasilan----------

Penghasilan Organisasi didapat dari : ----------

1. Uang pangkal dan Uang iuran anggota.----------
2. Hasil Usaha dan ekonomi organisasi.----------
3. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan sumber-sumber penghasilan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.----------

---------- Pasal 16----------

----------Hak Milik dan Wakaf----------

1. Setiap harta benda yang dimiliki atau diusahakan oleh, atau diserahkan kepada AL WASHLIYAH untuk dan atas nama AL WASHLIYAH, maka harta benda tersebut menjadi hak milik AL WASHLIYAH.----------
2. Pengurus Besar AL WASHLIYAH secara *ex officio* menjadi nazir setiap harta benda wakaf yang diserahkan kepada AL WASHLIYAH.----------
3. Pemindahan hak atas segala hak milik AL WASHLIYAH harus dengan izin tertulis dari pengurus besar AL WASHLIYAH.----------
4. Semua pihak yang mengatasnamakan AL WASHLIYAH wajib menyerahkan asetnya kepada pengurus besar AL WASHLIYAH.----------

5. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 di atas juga berlaku terhadap harta wakaf yang berada dibawah kenaziran AL WASHLIYAH.----------
6. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala hak yang dimilikinya dan harta wakaf yang berada di bawah kenazirannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk keperluan Islam.----------

---------- **BAB XII** ----------

----------**BENDERA, LAMBANG DAN LAGU**----------

---------- **Pasal 17**----------

----------**Bendera**----------

Bendera AL WASHLIYAH adalah sehelai kain berwarna hijau tua dalam ukuran tertentu berisi lambang AL WASHLIYAH.----------

---------- **Pasal 18**----------

----------**Lambang**----------

Lambang AL WASHLIYAH adalah bulan sabit melengkung kearah kanan bawah, berbintang lima, bertuliskan aksara arab dibawahnya bertuliskan huruf latin AL JAM'IYATUL WASHLIYAH berwarna putih dan dasar hijau tua.—----------

---------- **Pasal 19**----------

----------**Lagu**----------

Lagu AL WASHLIYAH adalah Mars AL WASHLIYAH ciptaan Umar Yacub Nasution.----------

---------- **BAB XIII** ----------

----------**PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN**----------

---------- **Pasal 20**----------

----------**Pembubaran** ----------

Organisasi ini tidak dapat dibubarkan kecuali 3/4 dari seluruh anggota biasa menghendakinya, atau berdasarkan Keputusan Muktamar yang secara khusus diadakan untuk itu.----------

---------- Pasal 21----------

----------Perubahan ----------

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh dan di dalam Muktamar.---------

---------- BAB XIV ----------

----------KETENTUAN PENUTUP----------

---------- Pasal 22----------

----------Penutup ----------

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.----------

----------ANGGARAN RUMAH TANGGA----------

----------Al JAM'IYATUL WASHLIYAH----------

----------BAB I----------

----------ANGGOTA,----------

----------HAK DAN KEWAJIBAN----------

----------Pasal 1----------

----------Anggota----------

1. Anggota biasa ialah warganegara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH dan terdaftar pada pengurus AL WASHLIYAH.----------
2. Anggota kehormatan adalah warganegara Indonesia yang beragama islam dan berjasa kepada AL WASHLIYAH dan pengangkatannya ditetapkan oleh Pengurus AL WASHLIYAH setempat sesuai tingkatannya.----------
3. Tata cara menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan diatur dalam peraturan organisasi.----------

----------Pasal 2----------

----------Hak Anggota----------

Anggota biasa berhak : ----------

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.----------
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran yang konstruktif.----------
3. Memilih dan dipilih.----------
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan, serta bimbingan organisasi. Anggota kehormatan berhak mengemukakan saran dan masukan untuk kemajuan organisasi.----------

----------Pasal 3----------

----------Kewajiban Anggota----------

Anggota biasa berkewajiban : ----------

1. Taat dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) AL WASHLIYAH.----------
2. Melaksanakan dan menaati keputusan organisasi.----------
3. Berpatisipasi dalam kegiatan organisasi.----------
4. Menjaga nama baik organisasi.----------
5. Melindungi dan membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.----------
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan organisasi.----

Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi.----------

----------BAB II----------

---------- SKORSING, PEMBERHENTIAN DAN ----------

----------PENONAKTIFAN----------

----------Pasal 4----------

----------Skorsing ----------

1. Anggota yang merugikan organisasi, baik moril maupun materil dapat diberhentikan sementara (diskorsing) oleh Pengurus Cabang.----------
2. Dalam hal belum adanya pengurus cabang setempat maka skorsing dapat dilakukan oleh pengurus diatasnya.----------

3. Anggota yang sedang menjalani skorsing tidak dapat beraktifitas di Organisasi AL WASHLIYAH kecuali masa skorsing tersebut sekurang-kurangnya telah berjalan 3 (tiga) bulan.----------
4. Anggota yang terkena skorsing dapat mengajukan pembelaan kepada pengurus di atasnya.----------
5. Apabila yang bersangkutan keberatan atas putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri kepada pengurus di atasnya dengan mengajukan bukti baru.----------
6. Anggota yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengurus sebagaimana dimaksud ayat 4, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan hak keanggotaannya.----------

----------Pasal 5----------

----------Pemberhentian----------

Anggota biasa dan Anggota kehormatan berhenti karena : ----------

1. Meninggal dunia (wafat) ;----------
2. Permintaan sendiri ; ----------
3. Diberhentikan.----------

----------Pasal 6----------

----------Tata Cara Pemberhentian----------

1. Pengurus Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pengurus Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.----------
2. Pengurus Daerah meneruskan usulan pemberhentian anggota sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 kepada Pengurus Wilayah dengan disertai pertimbangan.----------
3. Pengurus Wilayah mengambil keputusan atas usulan pemberhentian setelah melakukan penelitian dan penilaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah usulan diterima.----------

4. Pengurus Daerah dapat memberhentikan sementara anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 di atas selama menunggu keputusan Pengurus Wilayah.----------
5. Anggota yang diusulkan pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan dan pembelaan diri pada pengurus cabang, pengurus daerah dan pengurus wilayah selama masa pengusulan berlangsung.----------
6. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah, yang bersangkutan dapat megajukan keberatan dan pembelaan diri kepada Pengurus Besar AL WASHLIYAH dengan mengajukan bukti baru.----------

----------Pasal 7----------

----------Penonaktifan----------

1. Personil pengurus atau unit pelaksana teknis yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Penegak Hukum dapat dinonaktifkan sementara dari jabatannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.----------
2. Apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh penegak hukum, maka yang bersangkutan dikatifkan kembali dalam masa jabatannya.----------
3. Apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh penegak hukum, maka diberhentikan dari jabatannya.----------

----------BAB III----------

---------- STRUKTUR PENGURUS----------

----------Pasal 8----------

----------Pengurus Besar ----------

1. Pengurus Besar adalah Pengurus Tertinggi di Organisasi AL WASHLIYAH.---
2. Pengurus Besar AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang yang terdiri atas : ----------
   a. Ketua Umum ----------
   b. Ketua sebanyak 7 (tujuh) orang ----------

c. Sekretaris Jendral.----------

d. Sekretaris sebanyak 7 (tujuh) orang----------

e. Bendahara Umum----------

f. Wakil Bendahara Umum----------

g. Anggota sebanyak 5 (lima) orang ----------

----------Pasal 9----------

----------Masa Bakti dan Peralihan Pengurus Besar----------

1. Pengurus Besar AL WASHLIYAH memimpin jalannya organisasi selama 5 (lima) tahun.----------
2. Pengurus Besar AL WASHLIYAH dipilih oleh Muktamar dan dilantik oleh Pimpinan Muktamar.----------
3. Pimpinan Muktamar memimpin Muktamar dan Organisasi secara umum sampai dilantiknya Pengurus Besar AL WASHLIYAH yang baru.----------
4. Pemilihan Pengurus Besar dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.----------
5. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Besar AL WASHLIYAH ditetapkan dalam Muktamar.----------
6. Personalia Pengurus Besar AL WASHLIYAH yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Besar AL WASHLIYAH, setelah berkonsultasi dengan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan AL WASHLIYAH.----------
7. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Besar wajib membentuk Panitia Muktamar.----------
8. Apabila Panitia Muktamar belum dapat melaksanakan muktamar setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Besar, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Pengurus Besar dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Muktamar untuk

melaksanakan muktamar, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.----------

9. Apabila Panitia Muktamar belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Besar Berakhir, maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan AL WASHLIYAH berwenang mengambil alih dan menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan muktamar paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 10----------

----------Persyaratan Menjadi Pengurus Besar----------

1. Untuk menjadi Pengurus Besar AL WASHLIYAH harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.----------
2. Syarat-syarat umum adalah : ----------
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luasa dan mampu memimpin organisasi.----------
   b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.----------
   c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------
3. Syarat-syarat khusus menjadi ketua Umum dan Sekretaris Jendral : --------
   a. Tidak terlibat dalam partai politik secara aktif.----------
   b. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.----------
   c. Pernah menjadi personalia Pengurus Besar atau menjadi personalia pada Pengurus Wilayah atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Pusat.----------
   d. Harus berdomisili di Jabodetabek.----------
4. Syarat Khusus menjadi Ketua dan Sekretaris serta Pengurus Besar lainnya adalah pernah menjadi pengurus AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 11----------

----------Kewajiban dan Hak Pengurus Besar----------

Pengurus Besar berkewajiban : ----------

1. Melaksanakan keputusan muktamar.----------
2. Melaksanakan muktamar tepat waktu.----------
3. Melaksanakan keputusan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.----------
4. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian.----------
5. Memimpin dan mengawasi serta melakukan pembinaan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Anggaran Dasar.----------

Pengurus Besar AL WASHLIYAH berhak : ----------

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan muktamar, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Muktamar. Mengenai hal-hal yang mendasar, setelah mendapat perstujuan Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan secara kolektif.----------
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi.----------

----------Pasal 12----------

----------Fungsi dan Wewenang Pengurus Besar----------

Pengurus Besar AL WASHLIYAH mempunyai fungsi dan wewenang penuh untuk : ----------

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Besar AL WASHLIYAH dan Badan Otonom di Tingkat Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Wilayah.-------
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Wilayah berdasarkan hasil Muswil.----------

4. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian (BPH) disetiap Perguruan Tinggi AL WASHLIYAH.----------
5. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Perguruan Tinggi di lingkungan AL WASHLIYAH.----------
6. Mengangkat dan memberhentikan Senat Perguruan Tertinggi dari Unsur Pengurus Besar.----------
7. Tata cara pengangkatan dan pemberhentikan Pengurus Perguruan Tinggi AL WASHLIYAH diatur dalam peraturan tersendiri, dengan tetap memperhatikan Statuta Perguruan Tinggi yang sudah disahkan Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
8. Memberi arahan dan pembinaan kepada Organisasi Bagian apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------
9. Mengambil alih kepengurusan Organisasi Bagian Tingkat Pusat, apabila masa bakti kepengurusannya telah berakhir maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut belum melaksanakan muktamarnya.----------
10. Menjalin hubungan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.-------

----------**Pasal 13**----------

----------**Pengurus Wilayah**----------

1. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH berkedudukan ditingkat Provinsi atau Daerah yang setingkat dengan Provinsi.----------
2. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas Ketua, 4 (empat) orang Wakil Ketua, Sekretaris, 4 (empat) orang Wakil Sekretaris, Bendahara, 4 (empat) orang Wakil Bendahara, dan 5 (lima) orang anggota.----------
3. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH dipilih dalam musyawarah wilayah dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------**Pasal 14**----------

----------**Masa Bakti dan Peralihan Pengurus Wilayah**----------

1. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (lima) tahun.----------
2. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Wilayah dan dikukuhkan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.----------
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.----------
5. Personalia Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH yang berhenti atau tidak aktif dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
6. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Wilayah wajib membentuk panitia musyawarah wilayah.----------
7. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Besar mengambil alih Pengurus Wilayah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
8. Apabila Panitia Musyawarah Wilayah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Wilayah berakhir, maka Pengurus Besar AL WASHLIYAH berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah paling

lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH.----------

9. Dengan permintaan lebih dari ½ (seperdua) Pengurus Daerah yang ada dalam satu Provinsi atau setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Wilayah sebelum waktunya.----------

----------Pasal 15----------

----------Persyaratan Menjadi Pengurus Wilayah----------

1. Untuk menjadi Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.----------
2. Syarat-syarat umum adalah : ----------
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.----------
   b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.----------
   c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.----------
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah :-----
   a. Tidak menjadi pengurus aktif dalam partai politik.----------
   b. Tidak menjadi pengurus Ormas sejenis.----------
   c. Pernah menjadi personalia Pengurus Wilayah atau menjadi Personalia Pengurus Daerah atau pernah menjadi pengurus Organisasi Bagian tingkat Wilayah.----------
   d. Harus berdomisili di Ibukota Provinsi.----------

----------Pasal 16----------

---------- Pengurus Daerah----------

1. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH berkedudukan ditingkat ---------- Kabupaten/Kota.----------

2. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang, terdiri atas Ketua, 5 (lima) orang Wakil Ketua, Sekretaris, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan 4 (empat) orang anggota.----------
3. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Wilayah.----------

----------**Pasal 17**----------

---------- **Masa bakti dan Peralihan Pengurus Daerah**----------

1. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (lima) tahun.----------
2. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH.----------
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.----------
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Daerah AL WASHLIYAH ditetapkan dalam Musyawarah Daerah.----------
5. Personalia Pengurus Daerah AL WASHLIYAH yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah AL WASHLIYAH, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH.----------
6. 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Daerah wajib membentuk panitia Musyawarah Daerah.----------
7. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Wilayah mengambil alih Pengurus Daerah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah

Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH.----------

8. Apabila Panitia Musyawarah Daerah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Daerah berakhir, maka Pengurus Daerah AL WASHLIYAH berwenang menjalan tugas-tuggas Pengurus Daerah AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Daerah AL WASHLIYAH.----------
9. Dengan permintaan lebih dari ½ (seperdua) Pengurus Cabang yang ada dalam satu Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Daerah sebelum waktunya.----------

----------Pasal 18----------

---------- Persyaratan Menjadi Pengurus Daerah----------

1. Untuk menjadi Pengurus Daerah AL WASHLIYAH harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.----------
2. Syarat-syarat umum adalah : ----------
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.----------
   b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan islam.----------
   c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah. ------
   a. Tidak menjadi ketua dan Sekretaris dalam Partai Politik.----------
   b. Tidak menjadi pengurus Ormas Sejenis.----------
   c. Pernah menjadi Personalia Pengurus Daerah atau menjadi personalia Pengurus Cabang atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah.----------

d. Pengurus Daerah harus berdomisili di Ibu Kota, Kabupaten/Kota.--------

----------**Pasal 19**----------

---------- **Pengurus Cabang**----------

1. Pengurus Cabang AL WASHLIYAH berkedudukan ditingkat Kecamatan.-----
2. Pengurus Cabang AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, terdiri dari Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) orang Anggota.----------
3. Pengurus Cabang AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Pengurus Daerah.----------

----------**Pasal 20**----------

---------- **Masa bakti dan Peralihan Pengurus Cabang**----------

1. Pengurus Cabang AL WASHLIYAH memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 5 (lima) tahun.----------
2. Pengurus Cabang AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah AL WASHLIYAH.----------
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.----------
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Cabang AL WASHLIYAH ditetapkan dalam Musyawarah Cabang.----------
5. Personalia Pengurus Cabang AL WASHLIYAH yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Cabang AL WASHLIYAH, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Daerah AL WASHLIYAH.----------
6. (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Cabang wajib membentuk panitia musyawarah Cabang.----------
7. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum dapat melaksanakan Musyawarah Cabang setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus

Daerah mengambil alih Pengurus Cabang tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Cabang untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Daerah AL WASHLIYAH.----------

8. Apabila Panitia Musyawarah Cabang belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Cabang berakhir, maka Pengurus Daerah AL WASHLIYAH berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Cabang AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Cabang AL WASHLIYAH.----------
9. Dengan permintaan lebih dari ½ (seperdua) Pengurus Ranting yang ada dalam satu Kecamatan atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Cabang sebelum waktunya.----------

----------Pasal 21----------

---------- Persyaratan Menjadi Pengurus Cabang----------

1. Untuk menjadi Pengurus Cabang AL WASHLIYAH harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.----------
2. Syarat-syarat umum adalah : ----------
   a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.----------
   b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan islam.----------
   c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang. -----
   a. Tidak menjadi Pengurus Aktif dalam Partai Politik.----------
   b. Tidak menjadi pengurus Ormas Sejenis.----------

c. Pernah menjadi Personalia Pengurus Cabang atau menjadi personalia Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Cabang.----------

d. Pengurus Cabang harus berdomisili di Ibu Kota Kecamatan.----------

----------Pasal 22----------

---------- Pengurus Ranting----------

1. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH berkedudukan ditingkat ---------- Desa/Kelurahan.----------
2. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) orang Anggota.----------
3. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pengurus Cabang.----------
4. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH dapat didirikan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Cabang. Jika di wilayah tersebut tidak ada Pengurus Cabang, maka persetujuan yang di maksud diberikan oleh pengurus yang di atasnya.----------

----------Pasal 23----------

---------- Masa bakti dan Peralihan Pengurus Ranting----------

1. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH memimpin dan mengawasi jalannya organisasi selama 3 (tiga) tahun.----------
2. Pengurus Ranting AL WASHLIYAH dipilih dalam Musyawarah Ranting dan dikukuhkan oleh Pengurus Cabang AL WASHLIYAH.----------
3. Tata cara pemilihan dapat dilakukan secara langsung, berjenjang dan/atau melalui formatur.----------
4. Tata cara pengajuan calon dan pemilihan Pengurus Ranting AL WASHLIYAH ditetapkan dalam Musyawarah Ranting.----------

5. Personalia Pengurus Ranting AL WASHLIYAH yang berhenti atau tidak aktif atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi, tanpa alasan selama 6 (enam) bulan dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Ranting AL WASHLIYAH, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Cabang AL WASHLIYAH.----------
6. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Pengurus Ranting wajib membentuk panitia musyawarah Ranting.----------
7. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum dapat melaksanakan Musyawarah Ranting setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Cabang mengambil alih Pengurus Ranting tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Panitia Musyawarah Ranting untuk melaksanakan Musyawarah Ranting, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Cabang AL WASHLIYAH.----------
8. Apabila Panitia Musyawarah Ranting belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Ranting berakhir, maka Pengurus Cabang AL WASHLIYAH berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Ranting AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Ranting paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bakti Pengurus Ranting AL WASHLIYAH.----------
9. Dengan permintaan lebih dari ½ (seperdua) anggota, dapat diadakan pemilihan Pengurus Ranting sebelum waktunya.----------

----------**Pasal 24**----------

---------- **Persyaratan Menjadi Pengurus Ranting** ----------

1. Untuk menjadi Pengurus Ranting AL WASHLIYAH harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.----------
2. Syarat-syarat umum adalah : ----------

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.----------
b. Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan islam.----------
c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------

3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua dan Sekretaris Pengurus Ranting. -----
a. Tidak menjadi Pengurus Aktif dalam Partai Politik.----------
b. Tidak menjadi pengurus Ormas Sejenis.----------
c. Pernah menjadi Personalia Pengurus Ranting atau menjadi personalia Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Ranting.----------

----------Pasal 25----------

---------- Pengurus Perwakilan Luar Negeri ----------

1. Pengurus perwakilan AL WASHLIYAH Luar Negeri berada disuatu Negara setingkat dengan pengurus Wilayah.----------
2. Masa bakti Pengurus Perwakilan Luar Negeri adalah 2 (dua) tahun.----------
3. Pengurus Perwakilan AL WASHLIYAH Luar Negeri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, terdiri dari Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang Anggota.------
4. Pengurus Perwakilan AL WASHLIYAH Luar Negeri dipilih dalam Musyawarah Anggota dan disahkan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.—

----------Pasal 26----------

---------- Sebutan Tingkat Pengurus ----------

1. Jabatan ketua ditingkat Pengurus Besar disebut Ketua Umum dan Ketua.—
2. Jabatan Sekretaris ditingkat Pengurus Besar disebut Sekretaris Jenderal dan Sekretaris.----------

3. Jabatan Bendahara ditingkat Pengurus Besar disebut bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.----------
4. Jabatan Ketua ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.-----
5. Jabatan Sekretaris ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris.----------
6. Jabatan Bendahara ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan ranting, serta Pengurus Perwakilan Luar Negeri disebut Bendahara dan Wakil Bendahara.----------
7. Sebutan yang sama berlaku di Organisasi Bagian sesuai dengan tingkatan.-

----------Pasal 27----------

---------- Penasihat Pengurus ----------

Pada setiap kepengurusan sesuai dengan tingkatannya dapat di angkat beberapa orang penasihat.----------

----------Pasal 28----------

---------- Kewenangan Pengurus ----------

1. Setiap pengurus adalah koordinator dan penanggungjawab organisasi AL WASHLIYAH pada tingkatannya masing-masing.----------
2. Setiap pengurus memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus yang di atasnya. Apabila pengurus yang satu tingkat di atasnya tidak ada, maka ia memberikan pertanggungjawabannya kepada pengurus yang lebih tinggi.
3. Setiap pengurus berwenang membentuk/mengangkat Pengurus Organisasi Bagian bila belum ada kepengurusannya, serta menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang apabila timbul dalam tubuh organisasi bagian di tingkatannya masing-masing.----------

----------Pasal 29----------

---------- Rangkap Jabatan----------

1. Setiap Ketua dari Tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang yang akan mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi calon eksekutif harus terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Pengurus.----------
2. Setiap Ketua dari tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang yang dipilih menjadi Pelaksana Unit Satuan Kerja Organisasi, seperti Rektor, Ketua, Dekan, Kepala Sekolah/Madrasah, maka yang bersangkutan harus meletakkan jabatannya sebagai pengurus di dalam kepengurusan Organisasi, kecuali ada izin dari pengurus sesuai tingkatannya.----------

----------BAB IV----------

---------- DEWAN FATWA----------

----------Pasal 30----------

----------Kepungurusan ----------

1. Ketua dan Sekretaris AL WASHLIYAH dipilih oleh formatur.----------
2. Dewan Fatwa AL WASHLIYAH sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang yang terdiri atas : ----------
   a. Ketua.----------
   b. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang.----------
   c. Sekretaris.----------
   d. Wakik Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang.----------
   e. Anggota sebanyak 5 (lima) orang.----------

----------Pasal 31----------

----------Kriteria Personil Dewan Fatwa ----------

Untuk menjadi Pengurus Dewan Fatwa memiliki : ----------

1. Pengetahuan tentang ilmu dan metodologi penetapan hukum syara' dan hukum positif.----------
2. Diutamakan berdomisili di Jabodetabek.----------

Segala sesuatu yang belum diatur tentang kriteria Dewan Fatwa, akan diatur oleh Pengurus Besar sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 32----------

----------Kewenangan Dewan Fatwa ----------

1. Dewan Fatwa berwenang mengeluarkan Fatwa untuk menjadi pedoman organisasi dalam bidang agama.----------
2. Dewan Fatwa dalam megambil keputusan fatwa, berwenang meminta pendapat dari para ahli sesuai bidang yang akan ditetapkan hukumnya.----
3. Dewan Fatwa berwenang memberi teguran terhadap pengurus dan anggota Pengurus Besar yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Fatwa.------
4. Dewan Fatwa berfungsi mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga Organisasi.----------
5. Dewan Fatwa berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar AL WASHLIYAH yang telah berakhir dan menyelenggarakan Muktamar paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir masa bukti Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
6. Dewan Fatwa berwenang memberi teguran terhadap Pengurus Besar AL WASHLIYAH yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Fatwa.----------

----------BAB V----------

---------- DEWAN PERTIMBANGAN----------

----------Pasal 33----------

----------Kepungurusan ----------

1. Dewan pertimbangan dipilih oleh formatur.----------

2. Dewan Pertimbangan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang terdiri atas : ----------

a. Ketua.----------

b. Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang.----------

c. Sekretaris.----------

d. Wakik Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.----------

e. Anggota sebanyak 11 (sebelas) orang.----------

----------Pasal 34----------

----------Kriteria Dewan Pertimbangan ----------

1. Kriteria menjadi Personil Dewan Pertimbangan : ----------

a. Pernah menjadi Pengurus Besar AL WASHLIYAH atau ; ----------

b. Mempunyai kepedulian terhadap perkembangan AL WASHLIYAH.---------

c. Diutamakan berdomisili Jabodetabek.----------

Segala sesuatu yang belum diatur tentang kriteria Dewan Pertimbangan akan di atur oleh Pengurus Besar sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 35----------

----------Kewenangan Dewan Pertimbangan ----------

Dewan Pertimbangan berwenang memberikan pertimbangan mengenai masalah-masalah strategis AL WASHLIYAH baik diminta maupun tidak.--------

----------BAB VI----------

---------- MAJELIS DAN LEMBAGA OTONOM----------

----------Pasal 36----------

----------Tugas dan Jumlah ----------

1. Majelis adalah pelaksana program kerja organisasi sebagai bentuk tanggung jawab pengurus disetiap tingkatan kepemimpinan.----------

2. Majelis terdiri atas : ----------

a. Majelis Pendidikan ; ----------

b. Majelis Dakwah dan Komunikasi ; ----------
c. Majelis Amal Sosial ; ----------
d. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi ; ----------
e. Majelis Kader ; ----------
f. Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri;----------

3. Majelis-majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 2 huruf f hanya ada ditingkat pengurus Besar AL WASHLIYAH. ----------
4. Pengurus Majelis tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
5. Pengurus Majelis ditingkat Wilayah, Daerah dan Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus AL WASHLIYAH menurut tingkatnya.----------
6. Pengurus Majelis terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan 2 (dua) orang Anggota Pengurus.--------
7. Pengurus Majelis pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, sampai dengan tingkat pengurus Cabang bertanggung jawab kepada pengurus di tingkatannya masing-masing.----------
8. Semua majelis dari tingkat Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang adalah bertugas melaksanakan program yang ditetapkan pada majelis tingkat Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
9. Majelis-majelis dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.----------
10. Dalam pembentukan Majelis yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang wajib berkoordinasi pada pengurus diatasnya.----------

----------Pasal 37----------

----------Tugas Majelis Pendidikan ----------

1. Majelis Pendidikan adalah satu-satunya lembaga yang mengurus Bidang Pendidikan.----------

2. Majelis Pendidikan Bertugas : ----------

a. Mendirikan, memimpin dan mengatur kesempurnaan satuan pendidikan dalam berbagai jenjang dan jenis serta perguruan tinggi.----------

b. Dalam hal adanya lembaga lain yang ingin bermitra untuk mendirikan pendidikannya dengan berbasis kurikulum AL WASHLIYAH, dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara khusus.----------

c. Menyiapkan dan menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang professional.----------

d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan Luar Negeri.----------

e. Membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.----------

f. Majelis Pendidikan AL WASHLIYAH berkewajiban menyusun dan menyempurnakan Sistem Pendidikan AL WASHLIYAH.----------

g. Majelis Pendidikan AL WASHLIYAH berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan tenaga kependidikan dilingkungan satuan pendidikan, dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.----------

h. Majelis Pendidikan Pengurus Besar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.----------

i. Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 2 huruf f, g dan h di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 38----------

----------Tugas Majelis Dakwah dan Komunikasi ----------

1. Majelis Dakwah adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang dakwah.----------

2. Majelis Dakwah bertugas : ----------
   a. Mempersiapkan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga dakwah.-
   b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam dalam bentuk penerangan, penyuluhan, penyiaran ajaran Islam, melalui media cetak, media elektronik dan komunikasi lainnya.----------
   c. Menyiapkan kurikulum Dakwah.----------
   d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan da'i berkesinambungan.----------
   e. Membuat peta dakwah yang komprehensif sesuai dengan ---------- perkembangan.----------
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat 2 huruf a, b, c, d dan e di atas di atur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Dakwah Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 39----------

----------Tugas Majelis Amal Sosial ----------

1. Majelis Amal Sosial adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Amal Sosial.----------
2. Majelis Amas Sosial bertugas : ----------
   a. Melaksanakan penyantunan fakir miskin, yatim piatu, dan orang terlantar.----------
   b. Mendirikan klinik dan Rumah Sakit.----------
   c. Mengembangkan usaha tolong menolong dikalangan keluarga AL WASHLIYAH.----------
3. Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat 2 huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Amal Sosial Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 40----------

----------Tugas Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi ----------

1. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Ummat.----------
2. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi bertugas : ----------
   a. Mengadakan usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga AL WASHLIYAH dengan jalan halal.----
   b. Mengadakan pembinaan kewirausahaan.----------
   c. Mengupayakan usaha-usaha kemitraan dengan pihak lain.----------
   d. Menghimpun, mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq, sedekah, hibah dan wakaf serta sumber dana lainnya.----------
3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 2 huruf a, b, c dan d di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi pengurus besar AL WASHLIYAH.----------

----------Pasal 41----------

----------Tugas Majelis Kader ----------

1. Majelis Kader adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Kaderisasi.----------
2. Majelis Kader Bertugas : ----------
   a. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan system dan pola kaderisasi.----------
   b. Melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kaderisasi.----------
   c. Mengiventarisir dan melaksankan konsolidasi semua potensi dalam meningkatkan kualitas kader AL WASHLIYAH. ----------
3. Teknis pelaksanaan Pasal 41 ayat 2 huruf a, b dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Kader Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----

----------Pasal 42----------

----------Badan Otonom----------

1. Badan otonom adalah lembaga yang diangkat oleh pengurus sesuai tingkatannya yang berfungsi melaksanakan program Strategis AL WASHLIYAH.----------
2. Badan Otonom AL WASHLIYAH terdiri atas : ----------
   a. Badan penanggulangan Bencana AL WASHLIYAH ;----------
   b. Badan Kajian Strategis AL WASHLIYAH (ekonomi,Politik, Sosial dan Budaya) ; ----------
   c. Badan Verifikasi, Registrasi dan Pemberdayaan Aset dan Wakaf AL WASHLIYAH ; ----------
   d. Badah Amil Zakat dan Infaq AL WASHLIYAH ; ----------
   e. Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia AL WASHLIYAH ; -------
   f. Badan Hisab dan Rukyah AL WASHLIYAH ; ----------
   g. Badan Satuan Komunitas Pramuka AL WASHLIYAH.----------
3. Dalam pembentukan lembaga otonom yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang wajib berkoordinasi pada pengurus di atasnya.----------

BAB VII

ORGANISASI BAGIAN

Pasal 43

Status dan Kepungurusan

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom yang berafiliasi kepada organisasi AL WASHLIYAH, seasas dan setujuan dengan AL WASHLIYAH, berada di bawah pengawasan dan bimbingan organisasi AL WASHLIYAH sesuai tingkatannya.----------
2. Organisasi Bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Muktamar masing-masing dan disahkan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang disahkan oleh pengurus setingkat di atasnya.----------
4. Apabila Muktamar Organ Bagian belum dapat dilaksanakan setelah masa jabatan berakhir, maka Pengurus Besar AL WASHLIYAH memberi perpanjangan wakut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Muktamar.----------
5. Apabila masa perpanjangan telah berakhir dan muktamar belum terlaksana, maka Pengurus Besar mengambil alih kepemimpinan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut.----------
6. Pengurus AL WASHLIYAH sesuai dengan tingkatannya menjadi salah seorang formatur dan mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Muktamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting.----------

BAB VIII

LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 44

Muktamar

1. Muktamar mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
2. Muktamar berfungsi untuk : ----------
   a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Besar.----------
   b. Mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.----------
   c. Memilih menetapkan Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
   d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan dari asas, tujuan dan usaha AL WASHLIYAH.----------

e. Menetapkan pernyataaan sikap, usul, saran dan fatwa hukum AL WASHLIYAH yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.----------

3. Muktamar dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.----------
4. Peserta Muktamar terdiri atas :----------
   a. Pengurus Besar AL WASHLIYAH ;----------
   b. Pengurus Pusat Organisasi Bagian AL WASHLIYAH ;----------
   c. Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH ; ----------
   d. Pengurus Daerah AL WASHLIYAH.----------
5. Peninjau terdiri atas : ----------
   a. Fungsionaris AL WASHLIYAH ;----------
   b. Simpatisan dan ----------
   c. Undangan.----------
6. Muktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) jumlah peserta Muktamar.----------
7. Muktamar dipimpin oleh Pimpinan Muktamar yang dipilih dari dan oleh peserta Muktamar, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.----------
8. Setiap peserta mempunyai hak memilih dan dipilih, menyampaikan saran, masukan dan pendapat sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.-------
9. Persyaratan menjadi Pengurus Besar AL WASHLIYAH merujuk pada BAB IV Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga.----------
10. Pengurus Besar Demisioner mempunyai hak 1 (satu) suara.----------
11. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat Organisasi Bagian AL WASHLIYAH masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.----------
12. Putusan diambil dengan cara musyawarah mufakat, Apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.----------

13. Apabila sampai 2 (dua) kali sama banyak suara setuju dan tidak setuju, maka putusan diserahkan kepada Pimpinan Muktamar.----------

14. Pemungutan suara tentang hal-hal yang bersifat umum dilakukan dengan lisan. Pemungutan suara tentang diri seseorang dilakukan dengan tulisan.----------

15. Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan adalah sebagai rujukan atas penyelesaian masalah krusial dalam Muktamar.----------

----------Pasal 45----------

----------Muktamar Luar Biasa----------

Muktamar Luar Biasa dilaksanakan : ----------

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar, sedangkan Pengurus Besar tidak berwenang memutuskannya.----------

2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Wilayah AL WASHLIYAH menghendakinya.----------

----------Pasal 46----------

----------Musyawarah----------

Musyawarah terdiri atas : ----------

a. Musyawarah Wilayah ;----------
b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa ; ----------
c. Musyawarah Daerah ; ----------
d. Musyawarah Daerah Luar Biasa ;----------
e. Musyawarah Cabang ;----------
f. Musyawarah Cabang Luar Biasa ;----------
g. Musyawarah Ranting.----------

----------Pasal 47----------

----------Musyawarah Wilayah----------

1. Musyawarah Wilayah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah untuk mengambil keputusan dalam hal : ----------
   a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Wilayah.----------
   b. Memilih Pengurus Wilayah.----------
   c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.----------
   d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.----------
2. Peserta Musyawarah Wilayah ialah Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Organ Bagian.----------
3. Pengurus Wilayah demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Organ Bagian Tingkat Wilayah memiliki hak 1 (satu) suara.----------

----------Pasal 48----------

----------Musyawarah Wilayah Luar Biasa----------

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan : ----------

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Wilayah, sedangkan Pengurus Wilayah tidak berwenang memutuskannya.----------
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Daerah AL WASHLIYAH menghendakinya.----------

----------Pasal 49----------

----------Musyawarah Daerah----------

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah untuk mengambil keputusan dalam hal : ----------
   a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Daerah.----------

b. Memilih Pengurus Daerah.----------

c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.----------

d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.----------

2. Peserta Musyawarah Daerah ialah Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Daerah Organ Bagian.----------

3. Pengurus Daerah demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah memiliki hak 1 (satu) suara.----------

----------Pasal 50----------

----------Musyawarah Daerah Luar Biasa----------

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Daerah, sedangkan Pengurus Daerah tidak berwenang memutuskannya.----------

2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Cabang AL WASHLIYAH menghendakinya.----------

----------Pasal 51----------

----------Musyawarah Cabang----------

1. Musyawarah Cabang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang untuk mengambil keputusan dalam hal : ----------

a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Cabang.----------

b. Memilih Pengurus Cabang.----------

c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.----------

d. Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organ Bagian memiiki hak 1 (satu) suara.----------

2. Peserta Musyawarah Cabang ialah Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Cabang Organ Bagian.----------
3. Pengurus Cabang demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. ----------
4. Pengurus Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organ Bagian memiliki hak 1 (satu) suara.----------

----------Pasal 52----------

----------Musyawarah Cabang Luar Biasa----------

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Cabang, sedangkan Pengurus Cabang tidak berwenang memutuskannya.----------
2. Karena 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Pengurus Rantig AL WASHLIYAH menghendakinya.----------

----------Pasal 53----------

----------Musyawarah Ranting----------

1. Musyawarah Ranting dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting untuk mengambil keputusan dalam hal : ----------
   a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Ranting.----------
   b. Memilih Pengurus Ranting.----------
   c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Ranting dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.----------
   d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.----------
2. Peserta Musyawarah Ranting ialah semua Anggota Ranting dan Pengurus Ranting Organ Bagian.----------
3. Semua Peserta Musyawarah Ranting memiliki hak 1 (satu) suara.----------

----------Pasal 54----------

----------Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri----------

1. Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri untuk mengambil keputusan dalam hal : ----------
   a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri.----------
   b. Memilih Pengurus Perwakilan Luar Negeri.----------
   c. Menetapkan Program Kerja dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.----------
   d. Membuat rekomendasi mengenai masalah yang berkembang di wilayahnya.----------
2. Peserta Musyawarah adalah semua pengurus Perwakilan Luar Negeri.-------
3. Semua peserta musyawarah memiliki hak 1 (satu) suara.----------

----------BAB IX----------

---------- RAPAT----------

----------Pasal 55----------

----------Jenis-Jenis Rapat----------

Rapat terdiri atas : ----------

1. Rapat Harian ;----------
2. Rapat Pengurus ; ----------
3. Rapat Pleno ; ----------
4. Rapat Pleno Khusus ;----------
5. Rapat Koordinasi ; ----------
6. Rapat Kerja ; ----------
7. Rapat Pimpinan Nasional ;----------

----------Pasal 56----------

----------Rapat Harian----------

1. Rapat Harian dilaksanakan untuk membahas kelancaran kegiatan organisasi.----------

2. Rapat Harian dihadiri oleh unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.---------
3. Rapat Harian sewaktu-waktu dapat dilaksanakan, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.----------

----------Pasal 57----------

----------Rapat Pengurus----------

1. Rapat Pengurus dilaksanakan untuk membahas kelancaran kegiatan organisasi secara rutin.----------
2. Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh Personalia Pengurus.----------
3. Rapat Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.----

----------Pasal 58----------

----------Rapat Pleno----------

1. Rapat pleno dilaksanakan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pada tingkat pengurus masing-masing.----------
2. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh personalia Pengurus.----------
3. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.---------

----------Pasal 59----------

----------Rapat Pleno Khusus----------

1. Rapat pleno khusus dilaksanakan untuk mengambil kebijakan khusus yang berkaitan dengan organisasi pada tingkat Pengurus Besar.----------
2. Rapat pleno khusus dihadiri oleh personalia Pengurus Besar, Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan dan Pimpinan Pengurus Pusat Organ Bagian.-----

----------Pasal 60----------

----------Rapat Koordinasi----------

1. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja.----------
2. Rapat Koordinasi dihadiri oleh Personalia Pengurus, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom, Pimpinan Pengurus Organ Bagian sesuai tingkatannya, dan Pengurus setingkat di bawahnya.----------

----------Pasal 61----------

----------Rapat Kerja----------

1. Rapat Kerja terdiri atas : ----------
   a. Rapat Kerja Nasional ; ----------
   b. Rapat Kerja Wilayah ; ----------
   c. Rapat Kerja Daerah ; ----------
   d. Rapat Kerja Cabang dan ----------
   e. Rapat Kerja Ranting. ----------
2. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepemimpinan, untuk menjabarkan program kerja yang telah ditetapkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja.----------
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH, dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua Majelis Pengurus Besar, Ketua Badan Otonom Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pimpinan Pengurus Pusat Organ Bagian AL WASHLIYAH.----------
4. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pimpinan Pengurus Wilayah Organ Bagian AL WASHLIYAH.----------
5. Rapat Kerja Daerah dilaksanakn dan dipimpin oleh Pengurus Daerah dan dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pimpinan Pengurus Daerah Organ Bagian AL WASHLIYAH.----------
6. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang, dihadiri oleh Pengurus Cabang, Ketua Majelis, Ketua Badan Otonom Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pimpinan Pengurus Cabang Organ Bagian AL WASHLIYAH.----------

7. Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tingkat Pengurus Wilayah sampai dengan tingkat Pengurus Cabang dibimbing oleh Pengurus di atasnya.-------

----------Pasal 62----------

----------Rapat Pimpinan Nasional----------

1. Rapat Pimpinan Nasional dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi secara menyeluruh dan bersifat mendesak pada tingkat Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
2. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh personalia Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Organ Bagian.----

----------Pasal 63----------

----------Keabsahan Hasil Musyawarah dan Rapat----------

1. Tiap-tiap musyawarah atau rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih ½ dari yang berhak menghadirinya.----------
2. Jika Musyawarah atau rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat 1, maka musyawarah atau rapat di tunda beberapa waktu sesuai dengan kepentingannya. Setelah itu musyawarah atau rapat dapat dilangsungkan kembali, dan keputusan yang diambil dalam sidang atau rapat tersebut adalah sah.----------
3. Sedapat mungkin putusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.----------
4. Apabila pemungutan suara telah dua kali diulang, sedang suara setuju dan tidak setuju tetap sama banyak, maka putusan diambil oleh pimpinan musyawarah atau rapat.----------
5. Pemungutan suara tentang masalah yang bersifat umum dilakukan dengan lisan, sedangkan tentang diri seseorang dilakukan dengan tulisan.----------

6. Keputusan musyawarah atau rapat dicatatkan dalam notulasi rapat dan di tanda tangani oleh pengurus rapat dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat.----------

----------BAB X----------

---------- PENDAYAGUNAA PENGHASILAN----------

----------Pasal 64----------

----------Sumber Penghasilan----------

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota.----------
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Besar.----------
3. Penghasilan yang di dapat dari uang pangkal dan iuran anggota didistribusikan kepada : ----------
   a. Pengurus Besar : 2% (dua persen).----------
   b. Pengurus Wilayah : 4% (empat persen).----------
   c. Pengurus Daerah : 6% (enam persen).----------
   d. Pengurus Cabang : 8% (delapan persen).----------
   e. Pengurus Ranting : 80% (delapan puluh persen).----------
4. Penghasilan yang didapat dari sumber zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah, teknis pendistribusiannya diatur oleh Pengurus Besar.----------
5. Penghasilan yang didapat dari usaha organisasi dan atau mengatasnamakan organisasi antara lain : ----------
   a. Usaha Pendidikan ; ----------
   b. Usaha Amal Sosial ;----------
   c. Usaha Perbankan ; ----------
   d. Usaha Koperasi dan BMT ; ----------
   e. Usaha Investasi dan ----------
   f. Usaha lainnya.----------

6. Segala sumber penghasilan dari usaha organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 5 Point a, b, c, d,e dan f diatur secara proporsional melalui keputusan Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------
7. Penggunaan bantuan yang langsung atau tidak langsung dari pemerintah, lembaga, instansi swasta ataupun perorangan diatur oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH berdasarkan Rapat Pengurus.----------
8. Semua penerimaan dari sumber penghasilan organisasi dan penggunaannya, diaudit oleh secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas AL WASHLIYAH.----------
9. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 8 disampaikan secara priodik dalam Rapat Pengurus.----------
10. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 8 diatur oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH.----------

----------BAB XI----------

---------- PENUTUP ----------

----------Pasal 65----------

----------Peraturan Organisasi----------

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar AL WASHLIYAH dalam bentuk Peraturan Organisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.----------

Berikut Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'IYATUL WASHLIYAH masa bakti 2015-2020 :----------

Ketua Umum : Tuan DR. H. YUSNAR YUSUF, MS ;----------

Ketua : Tuan Drs. H. LUKMAN HASIBUAN ;----------

Ketua : Tuan Drs. H. A. ARIS BANADJI ;----------

Ketua : Tuan DR. Ir. H. AMRAN ARIFIN MM, MBA ;----------

Ketua : Tuan Drs. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si,

MT.----------

Ketua : Tuan Drs. H. MULKAN NASUTION, MA ;----------

Ketua : Tuan DR. Drs. H. ISMAIL EFENDY, Msi ;----------

Sekertaris Jendral : Tuan Drs. H. MASYHURIL KHAMIS, SH, MM ;---------

Sekertaris : Tuan Drs H. RIDWAN, M.Pd ;----------

Sekertaris : Tuan MUHAMMAD RAZVI LUBIS, S.Sos ;----------

Sekertaris : Tuan Drs. H. AHMAD KARTONO ;----------

Sekertaris : Tuan DEDI ISKANDAR BATU BARA, S Sos, SH, MSP.

Sekertaris : Tuan Drs. H. ABDUL RIVA'I HARAHAP, M.Pd ;---------

Sekertaris : Tuan Ir. TEUKU AFRI ZANUR ;----------

Bendahara Umum : Tuan RADITYA PERWIRA ;----------

Wakil Bendahara Umum: Tuan H. RIJAL NAIBAHO, MM ; ----------

Anggota : Tuan Drs. H. KARSIDI DININGRAT, M. Ag ;----------

Anggota : Tuan MUHAMMAD NASIR KARIM, LCH ;----------

- Bahwa dengan ini Para Penghadap menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas para penghadap dan para tersebut, sesuai surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ----------

- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau laporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang berkaitan dan saksi-saksi dari segala tuntutan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan ----------

kuasanya atau pengacaranya; ----------

- Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap

Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. ----------

- Bahwa, apabila dalam pengeluaran salinan atau kutipan atau petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau salah ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). ----------

- Bahwa menerangkan dengan ini telah memahami dan mengerti sepenuhnya serta menyetujui isi akta ini serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

- Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nyonya **MURTIRINI,** lahir di Bekasi, pada tanggal **01-02-1963** (satu Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Perum Bumi Anggrek Blok K Nomor 166, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : ---- 3216054102630004, ----------
2. Tuan **JAN MAZMUR SINAGA**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10-01-1991 (sepuluh Januari seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kalimantan Barat, Jalan Haji Rais A. Rahman Gang Harapan Nomor 282, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga

006, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, , Pemegan Nomor Induk Kependudukan: 6171031001910004,

- keduanya sebagai para saksi. ----------

- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ----------

- selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol tangan kanan penghadap tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. ----------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.----------

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----------

NOTARIS DI KOTA BEKASI

METERAI TEMPEL 689B4AFF420126042 6000 ENAM RIBU RUPIAH

HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, SH NOTARIS KOTA BEKASI

HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H.